



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa jenis kekayaan daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, alat-alat berat serta kekayaan daerah lainnya perlu dioptimalkan sebagai salah satu bentuk usaha daerah;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1984 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1985, Nomor 1, Seri B) beserta Peraturan Daerah perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pungutan Daerah oleh Dinas dan Pendapatan Lain-lain (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995, Nomor 5, Seri B) khusus Lampiran Nomor II huruf I, dan Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1996, Nomor 1, Seri B) dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dihapus dan diganti;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

- perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- e. Kekayaan daerah adalah semua kekayaan baik benda tetap maupun benda bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
 - f. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah.
 - h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 - i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan jasa untuk menggunakan kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan jasa atau pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah,
 - b. pemakaian gedung atau bangunan,

- c. pemakaian kendaraan,
- d. pemakaian alat-alat berat, dan atau
- e. pemakaian laboratorium.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Pemakaian Jasa

Pasal 7

Tingkat pemakaian jasa untuk pemakaian kekayaan daerah berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya,
- b. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya,
- c. pemakaian kendaraan didasarkan pada jenis kendaraan, jarak tempuh, waktu pemakaian dan peruntukannya,
- d. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaiannya dan peruntukannya, dan
- e. pemakaian laboratorium didasarkan pada macam/jenis pengujian, waktu pemakaian dan besar satuan bahan kimia yang dipergunakan.